

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KONSEP KEWENANGAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK  
TERKAIT KASUS KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Desvylia Nabila Putri**

**NIM. 05020420027**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desvylia Nabila Putri  
NIM : 05020420027  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Konsep Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik Terkait Kasus Korupsi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 April 2024  
Saya yang menyatakan,



**Desvylia Nabila Putri**  
NIM. 05020420027

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Desvylia Nabila Putri  
NIM. : 05020420027  
Judul : Analisis *Fiqh Siyasa* Terhadap Konsep Kewenangan  
Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik  
Terkait Kasus Korupsi

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 25 Maret 2024

Pembimbing,



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. MSI

NIP. 197809202009111009

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Desvylia Nabila Putri

NIM. : 05020420027

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



H. Ahmad Khubby Ali Rohmat, S.Ag. M.Si

NIP. 197809202009111009


Penguji II



Dr. H. Achmad Yasin, M.Ag.

NIP. 196707271996031002


Penguji III



Dr. Lutfil Ansori, M.H.

NIP. 198311132015031001

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 13 Mei 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Nurul Huda Mulsafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Desvylia Nabila Putri  
NIM : 05020420027  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail address : 05020420027@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Konsep Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik Terkait Kasus Korupsi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Desvylia Nabila Putri)  
nama terang dan tanda tangan

## ABSTRAK

Seperti yang telah diketahui, banyak partai politik di Indonesia yang terlibat korupsi, namun penegakan hukumnya belum maksimal. Pembahasan ini difokuskan pada efektivitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pembubaran partai politik yang melakukan korupsi dan alasan pembubaran partai yang ada pada undang-undang partai politik serta Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008. Selain itu juga terdapat analisis terkait konsep *fiqh siyāsah* dan peraturan perundang-undangan terkait upaya pemberantasan korupsi di kalangan partai politik.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi hukum normatif. Data dalam penelitian ini dibuat menggunakan teknik *library research* (studi kepustakaan). Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Terkait teknik analisis data, menggunakan analisis data deskriptif dalam mengkaji konsep kewenangan MK, PMK Nomor 12 Tahun 2008, UU Partai Politik, serta kinerja KPK. Selanjutnya dianalisis dan disimpulkan hasilnya menggunakan konsep *fiqh siyāsah*.

Pembahasan yang diperoleh adalah menurut *fiqh siyāsah* pembubaran parpol diperbolehkan jika bertentangan dengan peraturan negara. Kemudian dalam segi hukum di Indonesia sesuai dengan PMK No. 12 Tahun 2008 berwenang membubarkan parpol jika terbukti ideologi dan kegiatannya bertentangan dengan UUD 1945 kewenangan tersebut masih belum optimal dan alasan pembubaran partai sesuai dengan Pasal 40 UU Partai Politik masih tidak jelas. Paya pemberantasan korupsi parpol meliputi transparansi keuangan parpol, pembatasan sumbangan, dan pengawasan rutin. Parpol harus bertanggungjawab dengan melakukan seleksi ketat kader dan memberhentikan kader yang korupsi. MK perlu lebih optimal menggunakan kewenangannya dalam membubarkan parpol yang korupsi demi menjaga konstitusi dan kepentingan publik.

Saran yang dapat disampaikan penulis adalah kasus korupsi partai harus bisa dikulik secara transparan. Kader yang sudah divonis korupsi tidak boleh mencalonkan diri pada jabatan strategis apapun, artinya setiap kader yang sudah divonis korupsi, diterima kembali dengan syarat ia tidak akan menjadi calon pada jabatan strategis apapun, termasuk ketua partai, anggota legislatif, kepala daerah, dan lain-lain. Kader tersebut hanya akan menjadi anggota biasa, yang memiliki hak suara. Diharapkan perlu ada peraturan baru yang lebih jelas mengatur alasan pembubaran partai politik termasuk korupsi, dengan mempertimbangkan kebermanfaatan dan perkembangan masyarakat.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
F. Definisi Operasional .....	11
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II</b> .....	<b>20</b>
<b>KONSEP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SEGI</b> <b>FIQH SIYĀSAH</b> .....	<b>20</b>
A. Definisi Mahkamah Madzalim dalam Hukum Tata Negara Islam.....	20
B. Tugas dan Wewenang Mahkamah Madzalim ( <i>Qāḍī' Mazālim</i> ).....	22
C. Interpretasi Konstitusionalisme dalam Nilai-Nilai Islam .....	24
<b>BAB III</b> .....	<b>27</b>
<b>EFEKTIVITAS KEWENANGAN MK DALAM MEMUTUS</b> <b>PEMBUBARAN PARTAI POLITIK</b> .....	<b>27</b>
A. Dasar Hukum Pembubaran Partai Politik .....	27
1. Dasar Hukum Partai Politik.....	27
2. Pembubaran Partai Politik di Indonesia .....	38

B. Data Korupsi dalam Partai Politik .....	40
1.Landasan dan Konsep Teori Tindak Pidana Korupsi .....	40
2.Data Korupsi dalam Partai Politik .....	44
C. Efektivitas Kewenangan MK dalam Memutus Pembubaran Partai Politik .	60
<b>BAB IV .....</b>	<b>64</b>
<b>ANALISIS DAN KONSEP MENGENAI KEWENANGAN MK DALAM MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK TERKAIT KASUS KORUPSI .....</b>	<b>64</b>
A. Analisis <i>Fiqh Siyāsah</i> Terkait Kewenangan MK dalam Pembubaran Partai Politik .....	64
B. Konsep Kewenangan MK dalam Memutus Pembubaran Partai Politik Terkait Kasus Korupsi.....	77
C. Upaya Pemberantasan Korupsi dalam Kalangan Partai Politik.....	93
<b>BAB V.....</b>	<b>98</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>

#### DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bentuk Pembubaran Partai Politik di Indonesia .....	38
Tabel 2. Kasus korupsi kepala daerah tahun 2016 .....	48
Tabel 3. Kasus korupsi kepala daerah tahun 2017.....	50
Tabel 4. Kasus korupsi kepala daerah tahun 2018.....	51



## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Achmad Asfi Burhanudin. “Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 5, no. 1 (30 April 2019): 78–95. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.40>.
- Arifin, Bustanul. “Kewewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 1 (19 Juni 2020): 125–48. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.125-148>.
- Asmarianti, Asmarianti, dan Sri Yunarti. “Analisis Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/Puu-Xv/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 1 (30 April 2022): 27. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5785>.
- Aspan, Zulkifli, dan Wiwin Suwandi. “Menjerat Kader, Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5, no. 1 (30 April 2020): 57–78. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.677>.
- Budiman, Maman. “Model Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Pemilu / Pilukada.” *Litigasi* 21, no. 2 (22 Desember 2020): 199–219. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3164>.
- Ditayani, Putu Eva. “Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham).” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 3 (18 November 2014). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p03>.
- Elyta, Elyta, Hertanto Hertanto, dan Tabah Maryanah. “Korupsi Elit Partai Politik di Era Reformasi.” *Perspektif* 11, no. 4 (10 Oktober 2022): 1394–1406. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7247>.
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta, Jerry Indrawan, Restu Rahmawati, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta,

- Anwar Ilmar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta, Putrawan Yuliandri, dkk. "Partai Politik Korup: Perlukah Dibubarkan?" *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* 13, no. 2 (2 Desember 2022): 125–39. <https://doi.org/10.23960/administratio.v13i2.310>.
- Fauzani, Muhammad Addi. "Potret Konstitusionalisme Hukum Islam dalam Bingkai Ketatanegaraan Indonesia." *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 2, no. 2 (27 September 2021): 78–96. <https://doi.org/10.20885/abhats.vol2.iss2.art1>.
- Huda, Ni'matul. "Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Politik Hukum Pemerintahan Daerah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, no. 3 (2012): 337–62. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss3.art1>.
- Limbong, Ramot H.P, I Gusti Bagus Suryawan, dan I Nyoman Utama. "Mekanisme Pembubaran Partai Politik di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (27 Juli 2020): 239–42. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2165.239-242>.
- Mochtar, Zainal Arifin. "Pertanggungjawaban Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (3 Juni 2019): 157. <https://doi.org/10.22146/jmh.29199>.
- Mubaraq, Muhammad Husni. "Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (31 Oktober 2022): 38–42. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.127>.
- Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (1 April 2017). <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.
- Nawas, Abu. "The Position and Authority of the Constitutional Court As Actors of Judicial Power." *Iblam Law Review* 1, no. 2 (30 Juni 2021): 157–68. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i2.32>.

- Oktaryal, Agil, dan Proborini Hastuti. "Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia." *INTEGRITAS* 7, no. 1 (25 Juni 2021): 1–22. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.729>.
- Perdana, Gema. "Hak Rakyat dalam Mekanisme Pembubaran Partai Politik di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4,
- Puspitasari, Sri Hastuti, Zayanti Mandasari, dan Harry Setya Nugraha. "Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 4 (2016): 552–75. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art2>.
- Putu Mantra, I Gede. "Peran Partai Politik (Parpol) Dalam Penanggulangan Korupsi." *Vyavahara Duta* 16, no. 1 (31 Maret 2021): 80. <https://doi.org/10.25078/vd.v16i1.2198>.
- Rahman, Abdul. "Pemakzulan Kepala Negara." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (22 Desember 2017): 127–50. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.430>.
- Rinaldo, M Edwar, dan Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2 Juni 2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Rio R, Mohamad Bagas. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia." *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 5, no. 2 (30 Desember 2021): 59–68. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>.
- S, Laurensius Arliman. "Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2 Desember 2016). <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Salia, H Erli. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (1 Agustus 2017): 28. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1546>.

- Susanto, Is. “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu.” *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 2 (28 November 2018): 157. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1218>.
- Wangga, Maria Silvya E., R. Bondan Agung Kardono, dan Aditya Wirawan. “Penegakan Hukum Korupsi Politik.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (27 Mei 2019): 39–60. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12862>.
- Widayati, -. “Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum* 26, no. 2 (1 Januari 1970): 612. <https://doi.org/10.26532/jh.v26i2.212>.
- Widyawati, Anis, Heru Setyanto, Aldita Evan Primaha, dan Nadela Justicea. “Penerapan whistleblowing system pada partai politik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 9, no. 1 (15 Juni 2023): 71–82. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.983>.
- Yulianto, Winasis, dan Dyah Silvana Amalia. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Membubarkan Partai Politik.” *Jurnal Penelitian* 7 (2023).

### **Buku**

- Adelina, Fransiska, dan Universitas Bung Karno. “BENTUK-BENTUK KORUPSI POLITIK” 16 (2019).
- Ashsyarofi, Hisbul Luthfi. “Korupsi Partai Politik Dan Aliran Dana Pilkada dalam Perspektif Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” 36, no. 1 (t.t.).
- Busroh, Firman Freaddy. “Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.” *Lex Publica* 4, no. 1 (28 November 2017): 631–44. <https://doi.org/10.58829/lp.4.1.2017.631-644>.
- Diab, Ashadi L. “*Hukum Islam Dan Ketatanegaraan* (Sebuah Transformasi Hukum dalam Masyarakat)” 9, no. 2 (2016).
- Djunu, Muhammad Rizhal, Lauddin Marsuni, dan Muh Rinaldy Bima. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pembubaran Partai Politik,” t.t.

- Irwantoni, Drs H, M Hum, dan Dr Hervin Yoki Pradikta. "*Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1444h/2022m,*" 2012.
- Ismail, Moh Sofyan. "Analisis Fiqh Siyâsah Terhadap Partai Politik Lokal Di Nanggroe Aceh Darussalam." . . *Oktober* 6, no. 2 (2016).
- Karomah, Atu. "Konstitusi Dalam Islam" 7, no. 1 (2016).
- Mahardika, Vito Vivaldi, dan Maria Madalina. "*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik,*" t.t.
- Majid, Abdul, dan Arif Sugitanata. "Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah" 19 (2021).
- Pratiwi, Dian Esti, R Ginting, dan Diana Lukitasari. "*Model Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi*" 4 (2021).
- Putri, Aulia May. "*Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 2018,*" t.t.
- Rachim, Akmaluddin. "Partai Politik Agar Bebas Korupsi" 2 (2016).
- Rahman, Fathur. "*Korupsi Di Tingkat Desa*" 2, no. 1 (2011).
- Sitohang, Hisar, Martono Anggusti, dan Uton Utomo. "*Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalagunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyusunan Aktif,*" no. 2 (2018).
- Sobiroh, D Ayu. "Tinjauan Fiqih Dusturi terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilpres" 18, no. 1 (2015).  
*Terjemah Ahkam Sulthaniyah.*
- Waas, Armelia Febriyanty, dan Juniaty Laura Garoma. "Analisis Yuridis Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang di Lakukan Partai Politik" 2, no. 2 (2022).
- Wangga, Maria Silvya E. "*Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*" 4 (2018).
- Widoyoko, Johanes Danang. "Menimbang Peluang Jokowi Memberantas Korupsi: Catatan untuk Gerakan Anti Korupsi,".

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara  
Dalam Pembubaran Partai Politik (t.t.).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C.

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

### **Internet**

Ilmi, Nur. “*Partisipasi Birokrasi Politik Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.*” Preprint. Open Science Framework, 7 Agustus 2022.  
<https://doi.org/10.31219/osf.io/7kdzr>.

no. 1 (30 Juni 2019): 61. <https://doi.org/10.17977/um019v4i1p61-80>.

Widodo, Guntarto, dan Nur Sa’adah. “Upaya Melepas Budaya Korupsi Yang Telah Mengakar Di Partai Politik Republik Indonesia.” *Pamulang Law Review* 2, no. 2 (25 November 2019): 119. <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i2.5686>.

### **Al-Qur’an**

*Q.S. Al-Baqarah: 188*, t.t.

*Q.S. An-Nisa’(4): 59*, t.t.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A